



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

Menimbang : a. dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah,

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN /4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1170);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (*Wistleblowing System*) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baolemo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mencatat laporan dan aduan dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan, kewenangan, gratifikasi, bantuan kepentingan pelanggaran kode perilaku sumpah dan janji serta pengaduan melalui link *whistleblowing* atas pelanggaran oleh Anggota dan seluruh pegawai pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
2. Melakukan pemeriksaan secara berkala pada situs resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
3. Melakukan klasifikasi laporan atas aduan dari masyarakat untuk dilakukan tindak lanjut dengan mencantumkan sedikitnya hal ikhwal pengaduan identitas pelapor dan lokasi pelaporan;
4. Melaksanakan kajian, telaah, laporan dan aduan masyarakat kepada Tim Klarifikasi untuk dilaksanakan pengawasan internal berupa verifikasi dan klarifikasi;
5. Melakukan kajian dan telaah atas hasil verifikasi dan klarifikasi berdasarkan temuan bukti, keterangan terlapor, keterangan pelapor dan pertimbangan sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Menyampaikan laporan tahunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta,

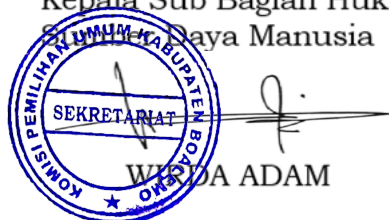
Pada tanggal 16 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,

Ttd.

ISMET PADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sistem Informasi Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOALEMO NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOALEMO

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ismet Padja	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Jamal Dangkua	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Ketua
3	Rahmat R. Adam	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Wakil Ketua
4	Tutirosmidawatie Goi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
5	Wirda Adam	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
6	Devianti Harun	Staf/Pelaksana	Anggota
7	Mohommad Januar Wungguli	Staf/Pelaksana	Anggota
8	Agusalim Nusa	Staf/Pelaksana	Anggota
9	Mohammad Akib Ismail	Staf/Pelaksana	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
10	Febrianti Mooduto	Staf/Pelaksana	Anggota
11	Reymon Buhang	Staf/Pelaksana	Anggota
12	Sadrin Harmain	Staf/Pelaksana	Anggota
13	Andryanes Djafar	Staf/Pelaksana	Anggota
14	Yasir Dunda	Staf/Pelaksana	Anggota
15	Arif Nur Alam	Staf/Pelaksana	Anggota
16	Ferawati Malanua	Staf/Pelaksana	Anggota
17	Fadliyanto Musa	Staf/Pelaksana	Anggota
18	Ervina Hasan	Staf/Pelaksana	Anggota
19	Atikah Fadlilah Yahya	Staf/Pelaksana	Anggota
20	Marwan Adjiba	Staf/Pelaksana	Anggota
21	Ramli A.S Ali	Staf/Pelaksana	Anggota
22	Bruri Potale	Staf/Pelaksana	Anggota
23	Rahmawati A. Akbar	Staf/Pelaksana	Anggota
24	Hasna Djanihi	Staf/Pelaksana	Anggota
25	Risna Rujua	Staf/Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Tilamuta,
Pada tanggal 16 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,
Ttd.
ISMET PADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sistem Daya Manusia

